



**P U T U S A N**

**Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN.Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut ;

N a m a : **SISWANTO Als WIL Bin LUKITO** ;  
Tempat tanggal lahir : Nganjuk ;  
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 4 Januari 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Dusun Patihan Rt.007 Rw.002 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Oktober 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 11 Maret 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat– surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 5 Desember 2022 Nomor: B-340/M.5.31/Enz.2/12/2022 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap terdakwa SISWANTO Als WIL Bin LUKITO ;

*Halaman 1 dari Halaman 28 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal \_\_\_\_ 2022 No : 377/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SISWANTO Als WIL Bin LUKITO ;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal \_\_\_\_- 2022 Nomor : 377Pid.Sus/2022/ PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SISWANTO Als WIL Bin LUKITO;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO ALS WIL BIN LUKITO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SISWANTO ALS WIL BIN LUKITO** berupa pidana penjara **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana kurungan **3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 warna biru tua;
  - 1 Box/98 (sembilan puluh delapan) butir pil LL yang dibungkus plastik bening;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara**

Halaman 2 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG-3022-VBT, Noka MH1JM5128NK141958, Nosin JM51E2140859;

## Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih muda,;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara penuntut umum dalam secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa Terdakwa **SISWANTO ALS WIL BIN LUKITO**, pada Hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di warung dekat SPBU Patihan yang termasuk Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat, 30 September 2022 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi RENI melalui WA yang menanyakan Pil dobel L dan memesan Pil Dobel L sebanyak 1 box/98 butir, kemudian Terdakwa atas pesanan Saksi Reni tersebut langsung menghubungi Saksi SETIYOKO Als WAKEK Bin SAERAN (Alm) (dalam penuntutan terpisah), sekitar jam 19.30 Wib untuk menanyakan tersedianya pil dobel L dan Saksi SETIYOKO Als WAKEK Bin SAERAN (Alm) mengatakan jika Pil dobel L ada 1 box/98 bUtir seharga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 terdakwa menghubungi saksi reni untuk menanyakan jadi atau tidaknya pembelian dobel l yang dijawab saksi Reni besok saja untuk mengambil Pil dobel L.

Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib Saksi RENI kembali menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di warung dekat SPBU Patihan untuk mengambil Pil Dobel L yang dibalas oleh Terdakwa sekitar jam 16.00 Wib untuk datang ke warung sebelah SPBU Patihan, lalu sekitar jam 18.30 Wib Saksi RENI menghubungi Terdakwa lewat WA bahwa sedang dalam perjalanan ke tempat yang dijanjikan, kemudian tiba sekitar jam 19.20 Wib di warung sebelah SPBU Patihan termasuk Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian Saksi RENI memberikan sejumlah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa segera pergi ke rumah Saksi SETIYOKO ALS WAKEK BIN SAERAN (Alm) yang terletak di Desa Patihan RT 013/Rw 005 Kec. Loceret, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 box Pil Dobel L, setelah itu Saksi SETIYOKO Als WAKEK Bin SAERAN (Alm) menyerahkan Pil Dobel L dan setelah menerima Pil Dobel L tersebut Terdakwa langsung pamit dan kembali menuju Saksi Reni yang sudah menunggu di warung dekat SPBU Patihan dan langsung memberikan Pil Dobel L kepada Saksi Reni lalu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, namun sekitar jam 19.45 Wib petugas dari Satresnarkoba datang dan di dapatkan barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe A5 warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AG-3022-VBT, No.Ka : MH1JM5128NK121958, No.Sin : JM 51E2140859, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RENI beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 5 butir guna pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 09308/NOF/2022, tertanggal 10 Oktober 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa Pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMA;

Halaman 4 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 197 Jo Pasal 106 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SISWANTO ALS WIL BIN LUKITO**, pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di warung dekat SPBU Patihan yang beralamat Dsn. Patihan RT/RW 002/006, Kec.Loceret, Kab. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat, 30 September 2022 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi RENI melalui WA yang menanyakan Pil dobel L dan memesan Pil Dobel L sebanyak 1 box/98 butir, kemudian Terdakwa atas pesanan Saksi Reni tersebut langsung menghubungi Saksi SETIYOKO Als WAKEK Bin SAERAN (Alm) (dalam penuntutan terpisah), sekitar jam 19.30 Wib untuk menanyakan tersedianya pil dobel L dan Saksi SETIYOKO Als WAKEK Bin SAERAN (Alm) mengatakan jika Pil dobel L ada 1 box/98 butir seharga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 terdakwa menghubungi saksi Reni untuk menanyakan jadi atau tidaknya pembelian dobel L yang dijawab saksi reni besok saja untuk mengambil Pil dobel L.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib Saksi RENI kembali menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di warung dekat SPBU Patihan untuk mengambil Pil Dobel L yang dibalas oleh Terdakwa sekitar jam 16.00 Wib untuk datang ke warung sebelah SPBU Patihan, lalu sekitar jam 18.30 Wib Saksi RENI menghubungi Terdakwa lewat WA bahwa sedang dalam perjalanan ke tempat yang dijanjikan, kemudian tiba sekitar jam 19.20 Wib di warung sebelah SPBU Patihan termasuk Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian Saksi RENI memberikan sejumlah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa,

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa segera pergi ke rumah Saksi SETIYOKO ALS WAKEK BIN SAERAN (Alm) yang terletak di Desa Patihan RT 013/Rw 005 Kec. Loceret, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 box Pil Dobel L, setelah itu Saksi SETIYOKO Als WAKEK Bin SAERAN (Alm) menyerahkan pil dobel I dan setelah menerima Pil Dobel L tersebut Terdakwa langsung pamit dan kembali menuju Saksi Reni yang sudah menunggu di warung dekat SPBU Patihan dan langsung memberikan Pil Dobel L kepada Saksi Reni lalu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, namun sekitar jam 19.45 Wib petugas dari Satresnarkoba datang dan di dapatkan barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe A5 warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AG-3022-VBT, No.Ka : MH1JM5128NK121958, No.Sin : JM 51E2140859, selanjutnya Terdakwa dan Saksi RENI beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 5 butir guna pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 09308/NOF/2022, tertanggal 10 Oktober 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L hanya dikemas dalam kertas grenjeng rokok tanpa ada aturan pakai serta komposisi obat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

1. ARIS SUJATMIKO ;
2. RIZAL MAULANA ;

Halaman 6 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## Saksi 1 ARIS SUJATMIKO:

- Bahwa terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 19.45 wib di warung dekat SPBU patihan termasuk Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 dengan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi obat keras jenis pil dobel L di wilayah hukum Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 19.45 wib di warung dekat SPBU patihan termasuk Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan 2 (dua) orang bernama bernama Saudara Reni dan terdakwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penggeledahan terhadap Saudara Reni yang didapat barang bukti berupa 1 box/98 butir pil LL yang dibungkus menggunakan plastik bening, selanjutnya Saudara Reni mengaku memiliki pil dobel L tersebut yang dibeli dari terdakwa, selanjutnya terhadap diri terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe A5 warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AG-3022-VBT, No.Ka : MH1JM5128NK121958, No.Sin : JM 51E2140859;
- Bahwa kemudian dari pengakuan Saudara Reni telah membeli pil dobel L sebanyak 1 box/98 butir dari terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Saudara Reni ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar pil dobel L dan tidak menggunakan resep dokter;

Halaman 7 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Rizal Maulana dan Saudara Mohamad Ridwan dan tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk lainnya;
- Bahwa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

## Saksi 2. RIZAL MAULANA :

- Bahwa terdakwa yang telah mengedarkan obat pil dobel L dengan ciri-ciri pil dobel L tersebut berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 19.45 wib di warung dekat SPBU patihan termasuk Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 dengan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi obat keras jenis pil dobel L di wilayah hukum Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, selanjutnya saksi bersama Tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk berhasil menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 19.45 wib di warung dekat SPBU patihan termasuk Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mengamankan 2 (dua) orang bernama bernama Saudara Reni dan terdakwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penggeledahan terhadap Saudara Reni yang didapat barang bukti berupa 1 box/98 butir pil LL yang dibungkus menggunakan plastik bening, selanjutnya Saudara Reni mengaku memiliki pil dobel L tersebut yang dibeli dari terdakwa, selanjutnya terhadap diri terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe A5 warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AG-3022-VBT, No.Ka : MH1JM5128NK121958, No.Sin : JM 51E2140859;

Halaman 8 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari pengakuan Saudara Reni telah membeli pil dobel L sebanyak 1 box/98 butir dari terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Saudara Reni ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar pil dobel L dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Mohamad Ridwan dan Saudara Aris Sujatmiko dan tim Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk lainnya;
- Bahwa terdakwa sangat kooperatif dan membantu mempermudah penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan Obat yang telah ia edarkan dengan cara dijual adalah jenis pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, serta di tengahnya bertuliskan huruf LL;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Saudara Reni pada hari pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 Wib bertempat di warung dekat SPBU Patihan yang beralamat Dsn. Patihan RT/RW 002/006, Kec.Loceret, Kab. Nganjuk;
- Bahwa terdakwa menjual sebanyak 1 box berisi 98 butir pil dobel L seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh Saudara Reni;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 30 September 2022 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Reni I melalui WA yang menanyakan Pil dobel L dan memesan Pil Dobel L sebanyak 1 box/98 butir, kemudian Terdakwa atas pesanan Saksi Reni tersebut langsung menghubungi saudara Setiyoko Als Wakek Bin Saeran (Alm), sekitar jam 19.30 Wib untuk menanyakan tersedianya pil dobel L dan Saksi Setiyoko Als Wakek Bin Saeran (Alm) mengatakan jika Pil dobel L ada 1 box/98 bUtir seharga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 terdakwa menghubungi Saudara reni untuk menayakan jadi atau tidaknya pembelian dobel I yang dijawab Saudara Reni besok saja untuk mengambil Pil dobel L.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib Saudara Reni kembali menghubungi Terdakwa dan janji bertemu

Halaman 9 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung dekat SPBU Patihan untuk mengambil Pil Dobel L yang dibalas oleh Terdakwa sekitar jam 16.00 Wib untuk datang ke warung sebelah SPBU Patihan, lalu sekitar jam 18.30 Wib Saudara Reni menghubungi Terdakwa lewat WA bahwa sedang dalam perjalanan ke tempat yang dijanjikan, kemudian tiba sekitar jam 19.20 Wib di warung sebelah SPBU Patihan termasuk Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Saudara Reni memberikan sejumlah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa segera pergi ke rumah Saudara Setiyoko Als Wakek Bin Saeran (Alm) yang terletak di Desa Patihan RT 013/Rw 005 Kec. Loceret, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 box Pil Dobel L, setelah itu Saudara Setiyoko Als Wakek Bin Saeran (Alm) menyerahkan Pil Dobel L dan setelah menerima Pil Dobel L tersebut Terdakwa langsung pamit dan kembali menuju Saksi Reni yang sudah menunggu di warung dekat SPBU Patihan dan langsung memberikan Pil Dobel L kepada Saksi Reni lalu disimpan di saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap bersama Saudara Reni oleh petugas Polres Nganjuk sekitar jam 19.45 Wib petugas dari Satresnarkoba datang dan di dapatkan barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe A5 warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AG-3022-VBT, No.Ka : MH1JM5128NK121958, No.Sin : JM 51E2140859 dari terdakwa dan dari Saudara Reni berupa 1 box/98 butir pil LL, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Reni beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak punya keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa tidak memiliki ijin ataupun usaha apotek.
- Bahwa atas penjualan pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 warna biru tua;
- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG-3022-VBT, Noka MH1JM5128NK141958, Nosin JM51E2140859;

Halaman 10 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Box/98 (sembilan puluh delapan) butir pil LL yang dibungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil Pengujian dari Puslabfor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09308/NOF/2022, tertanggal 10 Oktober 2022 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 19453/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat, 30 September 2022 sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Reni melalui WA yang menanyakan Pil dobel L dan memesan Pil Dobel L sebanyak 1 box/98 butir, kemudian Terdakwa atas pesanan Saksi Reni tersebut langsung menghubungi Saudara Setiyoko Als Wakek Bin Saeran (Alm) sekitar jam 19.30 Wib untuk menanyakan tersedianya pil dobel L dan Setiyoko Als Wakek Bin Saeran (Alm) mengatakan jika Pil dobel L ada 1 box/98 butir seharga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 terdakwa menghubungi saksi reni untuk menanyakan jadi atau tidaknya pembelian dobel l yang dijawab saksi Reni besok saja untuk mengambil Pil dobel L.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib Saudara Reni kembali menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di warung dekat SPBU Patihan untuk mengambil Pil Dobel L yang dibalas oleh Terdakwa sekitar jam 16.00 Wib untuk datang ke warung sebelah SPBU Patihan, lalu sekitar jam 18.30 Wib Saudara Reni menghubungi Terdakwa lewat WA bahwa sedang dalam perjalanan ke tempat yang dijanjikan,

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba sekitar jam 19.20 Wib di warung sebelah SPBU Patihan termasuk Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian Saudara Reni memberikan sejumlah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa segera pergi ke rumah Saudara Setiyoko Als Wakek Bin Saeran (Alm) yang terletak di Desa Patihan RT 013/Rw 005 Kec. Loceret, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 box Pil Dobel L, setelah itu Saksi Setiyoko Als Wakek Bin Saeran (Alm) menyerahkan Pil Dobel L dan setelah menerima Pil Dobel L tersebut Terdakwa langsung pamit dan kembali menuju Saksi Reni yang sudah menunggu di warung dekat SPBU Patihan dan langsung memberikan Pil Dobel L kepada Saksi Reni lalu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, namun sekitar jam 19.45 Wib petugas dari Satresnarkoba datang dan di dapatkan barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe A5 warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AG-3022-VBT, No.Ka : MH1JM5128NK121958, No.Sin : JM 51E2140859, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Reni beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 5 butir guna pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 09308/NOF/2022, tertanggal 10 Oktober 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa Pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

*Halaman 12 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaan yang berbentuk alternative sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No 36 Tahun 2009  
tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU  
RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;

ATAU

KEDUA : Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) UU RI  
No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Majelis dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi sehingga dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Ijin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum yang dapat didudukkan sebagai pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata terdakwa yang dihadapkan di persidangan yaitu Terdakwa Siswanto Als Wil Bin Lukito yang identitas selengkapny sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Siswanto Als Wil Bin Lukito yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti

*Halaman 13 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk*





jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa Siswanto Als Wil Bin Lukito adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa Siswanto Als Wil Bin Lukito adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis telah terpenuhi, sedangkan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini ;

**Ad. 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja :**

Menimbang, bahwa tentang unsur "**dengan sengaja**" KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting ( MVT ) yang dimaksud dengan "**sengaja**" adalah "**menghendaki dan mengetahui**" terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (**dolus eventualis**), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan Undang - Undang Hukum Pidana adalah betul - betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (**Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn**), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya "**Asas - Asas Hukum Pidana**" adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa "**menghendaki**" berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan "**mengetahui**" berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta dalam persidangan :

Menimbang, Bahwa Awalnya pada hari Jumat, 30 September 2022 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Reni melalui WA yang menanyakan Pil dobel L dan memesan Pil Dobel L sebanyak 1 box/98 butir, kemudian Terdakwa atas pesanan Saksi Reni tersebut langsung menghubungi Saudara Setiyoko Als Wakek Bin Saeran (Alm) sekitar jam 19.30 Wib untuk menanyakan tersedianya pil dobel L dan Setiyoko Als Wakek Bin Saeran (Alm) mengatakan jika Pil dobel L ada 1 box/98 bUtir seharga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 terdakwa menghubungi saksi reni untuk menanyakan jadi atau tidaknya pembelian dobel l yang dijawab saksi Reni besok saja untuk mengambil Pil dobel L.

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib Saudara Reni kembali menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di warung dekat SPBU Patihan untuk mengambil Pil Dobel L yang dibalas oleh Terdakwa sekitar jam 16.00 Wib untuk datang ke warung sebelah SPBU Patihan, lalu sekitar jam 18.30 Wib Saudara Reni menghubungi Terdakwa lewat WA bahwa sedang dalam perjalanan ke tempat yang dijanjikan, kemudian tiba sekitar jam 19.20 Wib di warung sebelah SPBU Patihan termasuk Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian Saudara Reni memberikan sejumlah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa segera pergi ke rumah Saudara Setiyoko Als Wakek Bin Saeran (Alm) yang terletak di Desa Patihan RT 013/Rw 005 Kec. Loceret, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 box Pil Dobel L , setelah itu Saksi Setiyoko Als Wakek Bin Saeran (Alm) menyerahkan Pil Dobel L dan setelah menerima Pil Dobel L tersebut Terdakwa langsung pamit dan kembali menuju Saksi Reni yang sudah menunggu di warung dekat SPBU Patihan dan langsung memberikan Pil Dobel L kepada Saksi Reni lalu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, namun sekitar jam 19.45 Wib petugas dari Satresnarkoba datang dan di dapatkan barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe A5 warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No.Pol AG-3022-VBT, No.Ka : MH1JM5128NK121958, No.Sin : JM 51E2140859,

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saudara Reni beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa - Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan penyisihan sebanyak 5 butir guna pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 09308/NOF/2022, tertanggal 10 Oktober 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, Bahwa Pil dobel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Tentang Unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar :**

Menimbang, Bahwa terdakwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 wib Saudara Reni kembali menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di warung dekat SPBU Patihan untuk mengambil Pil Dobel L yang dibalas oleh Terdakwa sekitar jam 16.00 Wib untuk datang ke warung sebelah SPBU Patihan, lalu sekitar jam 18.30 Wib Saudara Reni menghubungi Terdakwa lewat WA bahwa sedang dalam perjalanan ke tempat yang dijanjikan, kemudian tiba sekitar jam 19.20 Wib di warung sebelah SPBU Patihan termasuk Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian Saudara Reni memberikan sejumlah uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa segera pergi ke rumah Saudara Setiyoko Als Wakek Bin Saeran (Alm) yang terletak di Desa Patihan RT 013/Rw 005 Kec. Loceret, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 box Pil Dobel L , setelah itu Saksi Setiyoko Als Wakek Bin Saeran (Alm) menyerahkan Pil Dobel L dan setelah menerima Pil Dobel L tersebut Terdakwa langsung pamit dan kembali menuju Saksi Reni yang sudah menunggu di warung dekat SPBU Patihan dan langsung memberikan Pil Dobel L kepada Saksi Reni lalu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, namun sekitar jam 19.45 Wib petugas dari Satresnarkoba datang dan di dapatkan barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Oppo tipe A5 warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 16 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario warna hitam No.Pol AG-3022-VBT, No.Ka : MH1JM5128NK121958, No.Sin : JM 51E2140859, selanjutnya Terdakwa dan Saudara Reni beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab 03014/NOF/2022 tertanggal 14 April 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan menjual / mengedarkan obat. sehingga perbuatan tersebut telah disadari sebelumnya oleh Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Halaman 17 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan intergratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga mensyaratkan tentang pidana denda maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan hukum lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 18 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 warna biru tua, 1 Box/98 (sembilan puluh delapan) butir pil LL yang dibungkus plastik bening Oleh karena barang bukti dipergunakan dalam tindak pidana agar tidak dipergunakan kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai hasil penjualan pil Doublet LL sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) yang dinilai memiliki nilai ekonomi sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dirampas untuk Negara, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG-3022-VBT, Noka MH1JM5128NK141958, Nosin JM51E2140859 milik terdakwa yang oleh Terdakwa dipergunakan dalam melakukan jual beli pil Doublet LL meskipun tidak menggunakan sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa sudah melanggar hukum sehingga barang bukti tersebut sudah selayaknya dan sepatutnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO Als WIL Bin LUKITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A5 warna biru tua;
  - 1 Box/98 (sembilan puluh delapan) butir pil LL yang dibungkus plastik bening;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

*Halaman 19 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol AG-3022-VBT, Noka MH1JM5128NK141958, Nosin JM51E2140859;

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh kami **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERI DELIANSYAH,SH** dan **MUH GAZALI ARIEF,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **JIANTO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh **BOMA WIRA GUMILAR,SH.MH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, serta Terdakwa secara elektronik ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**FERI DELIANSYAH,SH.MH**

**DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH**

**MUH GAZALI ARIEF,SH.MH**

Panitera Pengganti

**JIANTO,SH**

Halaman 20 dari Halaman 20 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN.Njk